

-15-

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH
No: 1-EK-WPM-Tahun 1949

=====

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG ; Bahwa untuk menjamin berjalannya pendjualan barang dengan kupon dan pembagian yang rata pada pedagang-pedagang etjeran dari pada barang-barang yang berada dibawah pengawasan Pemerintah, perlu diadakan peraturan yang tertentu ;

MENGINGAT : fatsal 2 dari Undang-undang No.2 tahun 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

**"PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 IMPORT JANG ADA DI BAWAH PENGA-
WASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA "**

P a s a l 1.

Semua importeur tiap kalaa mereka menerima barang dari luar negeri, diwadjibkan mendaftarkan barangnja yang termasuk dalam bagian 70% yang dimaksudkan dalam fatsal 2b dari ketetapan Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 1 13 Oktober 1949 No.269/KPPSU pada sebuah Komisi yang tersebut dalam fatsal 2.

P a s a l 2.

- 1e. Barang-barang yang telah didaftarkan itu tidak boleh didjual ketjualii dengan izin Komisi Pemberian Izin membeli barang-barang.
- 2e. Ketua dan anggota2 Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 diangkat dan diberhentikan oleh Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Diantara anggota2 harus diangkat wakil2 dari para pedagang besar dan etjeran.
- 3e. Peraturan2 selandjutnja yang mengenai Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 ditetapkan oleh Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

P a s a l 3.

Komisi Pemberian Izin membeli barang2 menentukan matjam dan banjaknja barang dari tiap importeur yang harus didjual dengan kupon dan/atau kepada pedagang etjeran yang telah memenuhi kewadajibannja sebagai dahuakk tersebut dalam fatsal 1.

P a s a l 4.

- 1e. Untuk dapat membeli barang dari importeur, tiap2 pedagang etjeran yang ingin mendjual barang2, yang dimaksudkan dalam fatsal 1, diharuskan terlebih dahulu membajjar wang tanggungan sebesar :
a. R. 50.000,- bagi pedagang etjeran yg berdjualan dengan bangkai
b. R. 150.000,- " " " berkedai/bertoko.
- 2e. Sesudah memenuhi pembajjaran tersebut dalam ayat 1 pedagang etjeran dapat meminta surat izin membeli barang kepada Komisi Pemberian izin Membeli Barang-barang.

P a s a l 5.

Surat izin membeli barang tersebut dalam fatsal 1 a ayat 2e di berikan dengan sjarat2 dan dasar2 yang ditentukan oleh Komisi itu.

P a s a l 6.

Barang siapa melanggar peraturan yang ditetapkan dalam fatsal 1 dan 2 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama--samanja 3 bulan atau denda sebanjak2nja R. 5.000.000,- sedang barang2 yang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

P a s a l 7.

- 1e. Pada pedagang etjeran yang telah memenuhi kewadajibannja yang diraksudkan dalam fatsal 1, tidak diperkenankan memindahkan haknja kepada lain pedagang, mendjual barang2nja ataupun menjuruh orang men-

2e. Barang siapa melanggar aturan yang tersebut dalam ayat 1e., oleh Komisi dapat dituntut haknya sebagai pedagang etjeran, sedang wang tanggungan yang telah dibayar tidak boleh diambil kembali.

P a a l 3.

Peraturan ini mulai berlaku :

- a. bagi daerah Atjeh pada tanggal 23 Oktober 1949.
- b. bagi daerah lainnya di Sumatera Utara akan ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Koetradja, tgl 22 Oktober 1949

A/n. Presiden Republik Indonesia :
Wakil Perdana Menteri

Mr. Sjafaruddin Prawiranegara.

Diumumkan pada tanggal

24 Oktober 1949

Secretaris Wakil Perdana Menteri

Mr. Iman Soedjahri.

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH.

No. 1-Ek-WPM Tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG : bahwa untuk mendjamin berdjalannja pendjualan barang dengan kupon dan pembagian jg rata pada pedagang-pedagang etjeran dari pada barang-barang jang berada dibawah pengawsan Pemerintah, perlu diadakan peraturan jang tertentu;

MENDENGAR : Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

MENGINGAT : fatsal 2 dari Undang-undang No. 2 tahun 1949 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

" PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 IMPORT JANG ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA".

F A S A L 1.

Semua importeur tiap kali mereka menerima barang dari luar negeri, diwadjibkan mendaftarkan barangnja jang termasuk dalam bagian 70 PCT jang dimaksudkan dalam fatsal 2b dari ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 13 October 1949 No. 269/KPPSU, pada sebuah Komisi jang tersebut dalam fatsal 2.

F A S A L 2.

- 1e. Barang-barang jang telah didaftarkan itu tidak boleh didjual ketjual dengan izin Komisi Pemberian izin Membeli Barang-barang.
- 2e. Ketua dan anggauta-anggauta Komisi Pemberian Izin Membeli barang-barang diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Diantara anggauta-anggauta harus diangkat wakil-wakil dari para pedagang besar dan etjeran.
- 3e. Peraturan-peraturan selandjutnja jang mengenai Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

F A S A L 3.

Komisi Pemberian Izin membeli Barang-barang menentukan matjam dan banjeknja barang dari tiap importeur jang harus didjual dengan kupon dan/atau kepada pedagang etjeran jang telah memenuhi kewadajibannja sebagai tsb dalam fatsal 4.

F A S A L 4.

- 1e. Untuk dapat membeli barang dari importeur, tiap-tiap pedagang etjeran jang ingin mendjual barang-barang, jang dimaksudkan dalam fatsal 1, diharaskan terlebih dahulu membayar wang tanggungan sebagai:

- a. R.50.000 bagi pedagang etjeran jg berdjualan dengan bangku
b. R.150.000 bagi " " " berkedai/bertoko.
2e. Sesudah memenuhi pembajaran tersebut dalam ayat 1 pedagang etjeran dapat meminta surat izin membeli barang kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

F A S A L 5.

Surat izin membeli barang tersebut dalam fatsal 4 ayat 2e diberikan dengan sjarat-sjarat dan dasar-dasar jang ditentukan oleh Komisi itu.

F A S A L 6.

Barang siapa melanggar peraturan jang ditetapkan dalam fatsal 1 dan 2 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknja R.5.000.000. sedang barang-barang jang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

F A S A L 7.

- 1e. Pada pedagang etjeran jang telah memenuhi kewadajibannja jang dimaksudkan dalam fatsal 4, tidak diperkenankan memin-dahkan haknja kepada lain pedagang, mendjual barang-barangnja ataupun menjuruh orang lain mendjualkannja dengan harga jang lebih tinggi dari pada harga jang ditetapkan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
2e. Barang siapa melanggar aturan jang tersebut dalam ayat 1e., oleh Komisi dapat ditjabut haknja sebagai pedagang etjeran, sedang wang tanggungan jang telah dibayar tidak boleh diambil kembali.-

F A S A L 8.

- Peraturan ini mulai berlaku :
a. bagi daerah Atjeh pada tanggal 23 October 1949.
b. " " lainnja di Sum.Utara akan ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

KUTARADJA, tgl. 22 OCTOBER 1949.-
A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
Wakil Perdana Menteri,
Mr. SJAEROEDDIN PRAWIRANEGARA.-

Diumumkan pada tanggal
24 October 1949:
Secreteris Wakil Perdana Menteri,
Mr. IMAN SUDJAHRI.

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGANTI PERATURAN PEMERINTAH.

No. 1-Ek-WPM Tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG : bahwa untuk mendjamin berdjalanja pendjualan barang dengan kupon dan pembagian jg rata pada pedagang-pedagang etjeran dari pada barang-barang jang berada dibawah pengawsan Pemerintah, perlu diadakan peraturan jang tertentu;

MENDENGAR : Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

MENGINGAT : fatsal 2 dari Undang-undang No. 2 tahun 1949 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

" PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 IMPORT JANG ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA".

F A S A L 1.

Semua importeur tiap kali mereka menerima barang dari luar negeri, diwadjibkan mendaftarkan barangnja jang termasuk dalam bagian 70 pCt jang dimaksudkan dalam fatsal 2b dari ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 13 October 1949 No. 269/KPPSU, pada sebuah Komisi jang tersebut dalam fatsal 2,

F A S A L 2.

- 1e. Barang-barang jang telah didaftarkan itu tidak boleh djual ketjuali dengan izin Komisi Pemberian izin Membeli Barang-barang.
- 2e. Ketua dan anggota-anggota Komisi Pemberian Izin Membeli barang-barang diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Diantara anggota-anggota harus diangkat wakil-wakil dari para pedagang besar dan etjeran.
- 3e. Peraturan-peraturan selandjutnja jang mengenai Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

F A S A L 3.

Komisi Pemberian Izin membeli Barang-barang menentukan matjam dan banjaknja barang dari tiap importeur jang harus djual dengan kupon dan/atau kepada pedagang etjeran jang telah memenuhi kewadajibannja sebagai tsb dalam fatsal 4.

F A S A L 4.

- 1e. Untuk dapat membeli barang dari inporteur, tiap-tiap pedagang etjeran jang ingin mendjual barang-barang, jang dimaksudkan dalam fatsal 1, diharuskan terlebih dahulu membayar wang tanggungan sebesar:

- a. R.50.000 bagi pedagang etjeran jg berdjualam dengan bangku
 - b. R.150.000 bagi " " " berkedai/bertoko.
- 2e. Sesudah memenuhi pembajaran tersebut dalam ajat 1 pedagang etjeran dapat meminta surat izin membeli barang kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

F A S A L 5.

Surat izin membeli barang tersebut dalam fatsal 4 ajat 2e diberikan dengan sjarat-sjarat dan dasar-dasar jang ditentukan oleh Komisi itu.

F A S A L 6.

Barang siapa melanggar peraturan jang ditetapkan dalam fatsal 1 dan 2 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknja R.5.000.000. sedang barang-barang jang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

F A S A L 7.

- 1e. Pada pedagang etjeran jang telah memenuhi kowadjibannja jang dimaksudkan dalam fatsal 4, tidak diperkenankan memindahkan haknja kepada lain pedagang, mendjual barang-barangnja ataupun menjuruh orang lain mendjualkannja dengan harga jang lebih tinggi dari pada harga jang ditetapkan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
- 2e. Barang siapa melanggar aturan jang tersebut dalam ajat 1e., oleh Komisi dapat ditjabut haknja sebagai pedagang etjeran, sedang wang tanggungan jang telah dibajar tidak boleh diambil kembali.-

F A S A L 8.

- Peraturan ini mulai berlaku :
- a. bagi daerah Atjeh pada tanggal 23 October 1949.
 - b. " " lainnja di Sum.Utara akan ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

KUTARADJA, tgl. 22 OCTOBER 1949.-
A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
Wakil Perdana Menteri,
Mr. SJAFROEDDIN PRAWIRANEGARA.-

Diumumkan pada tanggal
24 October 1949:
Secretaris Wakil Perdana Menteri,
Mr. IMAN SUDJAHRI.

INSTRUKSI No. 1.

=====

Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek perlu diadakan suatu instruksi mengenai fasal 4 dan 5.

1. Pedagang detail dari barang2 jang djenisnja ditentukan oleh Pemerintah sebelum menjetor wang tanggungan di Bank Negara terlebih dahulu harus meminta kepada Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja atau jang terdekat, satu SURAT KUASA UNTUK MENJETOR.-
2. Kepala "antor Ijuran "egara atau pegawai jang ditunjuk olehnja membuat S.K.M. di Bank Negara rangkap 5 (Lima) menurut model
3. Kepala Bank "egara memasukkan djumlah penjetoran itu dengan Kepala pembukuan (bookingshoofd) "Wang tanggungan". Wang ini harus dibekukan dan hanja boleh dikeluarkan pada saat sebagai jang disebutkan dalam fatsal 10.-
4. Lembar kesatu, kedua, ketiga dan keempat dari S.K.M. tersebut setelah oleh Bank dibubuhi tanda penerimaan wang dikembalikan pada penjetor untuk dipergunakan sebagai berikut:
 - a. lembar pertama untuk pegangan jang berkepentingan.
 - b. lembar kedua diserahkan pada Kantor Ijuran "egara untuk rensaignment.
 - c. lembar ketiga diserahkan kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
 - d. lembar keempat untuk Wali Kota atau Bupati untuk memberikan izin bagi jang berkepentingan.
5. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 memberikan izin membeli barang2 (toewijzingsbrief) pada pedagang jang hamanja tertantun dalam S.K.M., atas dasar dan sjarat2 jang ditentukannya, dengan mempergunakan model jang telah ditetapkan (lihat lampiran),
6. "SURAT IZIN MEMBELI BARANG" dibikin rangkap 5 (lima);
 - lembar ke - 1 didjadikan legger
 - " ke - 4 oleh Komisi dikirim pada importeur jang ditunjuk dalam surat izin membeli itu.
 - " ke - 2 ke - 3 dan ke - 5 diserahkan pada sipemegang izin untuk dipergunakan sewaktu membeli barang2nja.
7. Importeur hanja menjerahkan barang2nja kepada pembeli setelah padanja diperlihatkan surat izin (toewijzingsbrief) berserta tanda penjetoran harga barang2 itu sepenuhnya atau/ djika sudah ada/harga barang2 jang dibelinja, dalam Bank Negara.
8. Setelah menjerahkan barang2nja, maka surat izin membeli ketiga-tiganja harus ditanda tangani oleh Importeur (pendjual) dan pembeli:
 - selandjutnja dikerdjakan sbb.
 - a. Lembar ke-3 diserahkan pada pembeli.
 - b. " ke-2 dan ke-5 oleh importeur sendiri diteruskan pada Komisi Pembelian Izin .
9. Oleh Komisi lembar kedua ditahan untuk kontrole, sedang jang


10. Wang tanggungan tersebut dalam fatsal 1 hanja boleh dibajarkan kembali apabila :
 - a. pedagang detail jang bersangkutan tidak lagi mendjalankan usahanja;
 - b. oleh pemerintah dianggap tidak perlu lagi adanja uang tanggungan seperti diatas.

11. Pengembalian uang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 10 huruf a dilakukan atas permintaan dari berkepentingan dengan permohonan tertulis jang disertai surat keterangan dari pihak Pamong Pradja.

12. Permohonan itu harus diadjukan kepada Komisaris Pemerintah Pusat dengan melewati Kepala Kantor Ijuran Negara dan dibikin rangkap dua.-

KUTARADJA, tanggal 22 OCTOBER 1949.-

KOMISARIS PIMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
R E S I D E N. t/b,


- = TOANKOE MAHMOED = -

Djhr =

...../.....

KUTARADJA, tgl.1949.-

BUPATI / WALIKOTA

.....

Setelah memperhatikan pasal 4 ayat le dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.22 October 1949 No. 1/Ek/WPM dan pasal 4 dari instruksi KPPSU No. 1 tgl. 22 October 1949.

M E N E T A P K A N :

Bahwa mulai tanggal disjaja menjadi pedagang etjeran jang berkedai/berdjualan dengan bangku,

- N a m a . :, umur
- M e r k . :
- Alamat . :
- Tempat berdjualan:.....
- S.K.M. No.....

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu jang berkenaan dengan penetapan ini akan mendapat perobahan bila perlu, ataupun penetapan ini ditjabut kembali, apabila jang berkepentingan terboekti melanggar atau tidak memenuhi sjarat-sjarat jang telah/akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kutipan dari penetapan ini bermeterai R. diberikan kepada jang berkepentingan dan salinan dikirim untuk dimaklumi dan dipergunakan dimana perlu, kepada :

1. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang di
2. Kepala Djawatan Pabean dan Tjukai D.A./Langkat di Kutaradja
3. Kepala Djawatan Ijuran Negara di Kutaradja
4. Kepala (Pusat) Kepolisian (bhg. Ekonomi) di

Bupati
Walikota



∠ dan uang tanggungan d idjadikan milik Negara,

Djhr =

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

No. 2/Ek/WPM tahun 1949.
=====

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk mendjamin terlaksananja usaha memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara perlu diadakan pengawasan atas pembelian barang2 export;
bahwa hal itu dapat ditjapai dengan pengawasan oleh Pemerintah atas usaha agen-pembeli barang2 export;

Mengingat : fasal 2 Undang-undang No.2 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI (OPKOOPAGENT) HASIL HUTAN DAN HASIL BUMI DARI EXPORTEUR".

Pasal 1.

Pembelian hasil hutan dan hasil bumi jang diperlukan untuk export hanja diizinkan pada agen-pembeli (opkoopagent) dari exporteur-ex-
porteur jang telah mempunjai lisensi dari Djawatan Perdagangan berda-
sarkan fatsal 4 dari Ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 10 Januari
1948 No. 8/B t-U dan fatsal 2 dari Ketetapan Gubernur Sumatera Utara
tanggal 16 Mei 1949 No. 302/R.I.

Pasal 2.

1e. Agen-pembeli tersebut dalam fatsal 1, terlebih dahuku harus men-
dapat surat izin dari Bupati, didalam daerah siapa agen itu, mendja-
lankan usahanja.

2e. Surat izin jang dimaksudkan dalam ajat 1e hanja diberikan sete-
lah oleh Bupati jang bersangkutan diterima keterangan-keterangan ter-
tulis:

- a. dari Bank Negara, bahwa agen-pembeli telah membayar uang tanggu-
ngan sebesar R 150.000,--;
- b. dari exporteur jang bersangkutan, bahwa sipemohon, benar-benar
mendjadi agennja dan
- c. dari Djawatan Perdagangan, bahwa exporteur itu benar-benar mempu-
njai lisensi.

Pasal 3.

Secrang agen-pembeli tidak boleh membeli hasil hutan/hasil bumi
dengan harga jang lebih tirkgi dari harga jang telah ditetapkan oleh
Pemerintah.

Pasal 4.

Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 dan pa-
sal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan
dan/atau denda setinggi-tingginja R 5.000,000,-- sedang barang-barang
nja jang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 1949.

KUTARADJA, tgl. 22 OCTOBER 1949.-

A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PERDANA MENTERI

Mr. R. SJAHRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tgl. 24 October 1949.
SECRETARIS WAKIL PERDANA
M E N T E R I,

Mr. IMAN SOEDJAHRI.

-----00000-----

Untuk melaksanakan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tg.22 Oktober 1949 No.2/Ek/Wpm, perlu diadakan suatu instruksi mengenai fasal 2.

1. Untuk mendapatkan izin sebagai agen-pembeli, orang terlebih dahulu harus meminta kepada Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja atau jang terdekat, satu Surat Kuasa untuk Menjetor (S.K.M.)
2. Kepala Kantor Ijuran Negara atau pegawai jang ditundjuk olehnja membuat S.K.M. di Bank Negara, setelah padanja ditundjukan surat keterangan dari Exporteur jang menjatakan:
 - a. bahwa orang itu betul-betul menjadi agennja;
 - b. matjan hasil hutan/hasil bumi jang biasa dibelinja.surat mana harus diketahui oleh Djawatan Perdagangan di Kutaradja atau jang berdekatan.
3. S.K.M. dibuat rangkap 3 (tiga) menurut model. Lembar ketiga ditahan oleh Kantor Ijuran Negara sebagai legger, sedang lembar pertama dan kedua diberikan pada jang berkepentingan untuk dipergunakan waktu menjetor wang tanggungan di Bank Negara.
4. Oleh Bank Negara -- setelah dibubuhi tanda penerimaan wang -- lembar pertama dikembalikan pada penjetor, sedang lembar kedua ditahan dan dikirim kembali pada Kantor Ijuran Negara.
5. Wang tanggungan jang telah disetor itu oleh Bank Negara dibekukan dan hanja boleh dikeluarkan pada saat sebagai tersebut dalam fatsal 9.-
6. Surat permohonan (bermeterai) harus disertai surat keterangan jang dimaksudkan dalam fatsal 2, serta tanda pembayaran wang tanggungan di Bank Negara dan diadjukan pada Bupati dalam daerah siapa orang itu mendjalankan usahanja dengan perantaraan Wedana jang berdekatan.
7. Surat izin sebagai agen-pembeli dibikin bermeterai R (lihat model).
8. Salinan surat izin dikirim pada:
 - a. masing-masing wedana didalam daerah mana orang itu berusaha;
 - b. Ktr. Djawatan Perdagangan di Kutaradja atau jang berdekatan;
 - c. Kantor Ijuran Negara.
9. Wang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 5 hanja boleh dibayarkan kembali apabila:
 - a. agen-pembeli jang bersangkutan tidak lagi mendjalankan usahanja;
 - b. oleh Pemerintah dianggap tidak perlu lagi adanja wang tanggungan seperti diatas.
10. Pengembalian wang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 9 huruf a dilakukan atas permintaan dari jang berkepentingan dengan permohonan tertulis jang disertai surat keterangan dari fihak Pamong - Pradja.
11. Permohonan itu harus diadjukan pada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara dengan meliwati Kantor Ijuran Negara dan dibikin rangkap dua.

Kutaradja tg. 22 Oktober 1949.-

Komisaris Pemerintah Pusat untuk
Sumatera Utara,
Residen t/b.



B U P A T I

Membatja, surat permohonan

Mengingat fartsal 2 ajat 1e dan 2e dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tg. 22 Oktober 1949 No.2.Ek/WPM.

Memutuskan:

M E M B E R I I Z I N

pada, unur
alamat
untuk mendjadi AGEN-PEMBELI hasil hutan/hasil bu-
ni dari firma,sbb:
a.x) d.
b. e.
c. f.

dengan mempergunakan tempat penimbunan di :
.....
.....
.....

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu jang berkenaan dengan penetapan ini akan mendapat perobahan bila perlu, ataupun penetapan ini ditjabut kembali dan uang tanggungan didjadi-kan milik Negara apabila jang berkepentingan terbukti melang- gar atau tidak memenuhi sjarat-sjarat jang telah/akan di- tetapkan oleh Pemerintah.

Kutipan dari penetapan ini bermeterai R..... diberi- kan kepada jang berkepentingan dan salinan dikirim untuk dinaklumi dan dipergunakan dimana perlu, kepada:

- a. Wedana di
- b. Kantor Djwt.Perdagangan di
- c. Kantor iurusan Negara di

Bupati



x) diisi metfenna hasil hutan/hasil bamb.